

Implementation of Village Funds for Community Development in Krebung Village, Krebung District, Sidoarjo Regency [Implementasi Dana Desa Untuk Pembangunan Masyarakat Desa Krebung Kecamatan Krebung Kabupaten Sidoarjo]

Septi Wulandari ¹⁾, Isna Fitria Agustina ^{*,2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: isnaagustina@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to examine the implementation of village funds for community development in Krebung Village which is adjusted to the rules and planning. This research method is based on qualitative descriptive with purposive sampling technique. Data collection techniques through interviews, observations, and documentation and analysis starting from reduction, presentation, and drawing conclusions. The results of the study are four dimensions of policy implementation according to Edward III, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Based on the findings of the first dimension, communication, there is still miscommunication between the community and village officials. Human resources are an obstacle for villages in utilizing existing village funds, but financial resources are in accordance with other village budget allocations in the implementation of village funds for community development. Based on theory, the reaction has been good, and the willingness, ability, and commitment of implementers in using village finances for community development are shown by attitude. Support or the preparation of appropriate structures, such as the preparation of positive relationship patterns and in accordance with the responsibilities of each village official is shown by the bureaucratic structure.*

Keywords - Implementation, Village Funds, Village Community Development

Abstrak. *Penelitian ini guna mengkaji implementasi dana desa untuk pembangunan masyarakat Desa Krebung yang disesuaikan dengan aturan dan perencanaan. Metode penelitian ini berbasis deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta penganalisisan dimulai dari reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yakni empat dimensi implementasi kebijakan menurut Edward III yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan temuan dimensi pertama, komunikasi, masih terjadi miskomunikasi antara masyarakat dengan perangkat desa. Sumber daya manusia menjadi kendala bagi desa dalam memanfaatkan dana desa yang ada saat ini, namun sumber daya keuangan sudah sesuai dengan alokasi anggaran desa lainnya dalam pelaksanaan dana desa untuk pembangunan masyarakat. Berdasarkan teori, reaksinya sudah baik, dan kemauan, kemampuan, serta komitmen pelaksana dalam menggunakan keuangan desa untuk pembangunan masyarakat ditunjukkan dengan sikap. Dukungan atau penyusunan struktur yang sesuai, seperti penyusunan pola hubungan yang positif dan sesuai tanggung jawab setiap perangkat desa ditunjukkan dengan struktur birokrasi.*

Kata Kunci - Implementasi, Dana Desa, Pembangunan Masyarakat Desa

I. PENDAHULUAN

Desa termasuk dalam wilayah kabupaten dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengelola urusan masyarakat sesuai asal usul yang diterima pemerintahan nasional. Pemerintah pusat dan daerah telah melaksanakan berbagai strategi pembangunan desa. Salah satunya adalah pengaturan pembagian keuntungan antara pemerintah pusat dan daerah, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan desa dan keterlibatan masyarakat. Mengingat desa memiliki berbagai permasalahan yang terus-menerus memengaruhi mereka dan cenderung terstigma, pembangunan desa harus menjadi skala prioritas [1]. Eksistensi desa secara yuridis formal sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [2] dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa [3] dimana Pasal 1 ayat 1 berisi desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengelola kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak asal usul yang diakui pemerintahan Indonesia [4].

Dana desa adalah dana yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan disalurkan kepada desa dan desa adat melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota (PP No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa) [5]. Tujuan dana desa tentu saja untuk mencapai kesejahteraan bangsa [6]. Penyelenggaraan dana desa merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan nasional, termasuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, yang meliputi fungsi pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan, sangat memengaruhi upaya pencapaiannya. Anggaran diperlukan untuk melaksanakan fungsi negara, khususnya pemberdayaan masyarakat yang dipengaruhi sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan masyarakat [7]. Sebelum ada dana desa, Pendapatan asli desa dan alokasi dana desa (ADD) merupakan bagian dari pendapatan desa. ADD merupakan persentase dari saldo kas pemerintah daerah, sedangkan pendapatan asli desa berasal dari perdagangan, kekayaan, swadaya masyarakat, dan keterlibatan masyarakat. Pendapatan desa sebagian besar berasal dari uang yang diambil dari APBN kemudian ditingkatkan secara signifikan [8]. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2019) [9] program dana desa demi kesejahteraan rakyat, dorong terwujudnya pembangunan merata. Keuangan desa mendukung terwujudnya desa yang lebih egaliter, peningkatan layanan publik desa, penguatan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penurunan angka kemiskinan. Menurut Aziz

[10] penggunaan dana desa efektif jika penerapannya selaras dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan pemanfaatan keuangan desa untuk pembangunan desa adalah sejauh mana dana tersebut diserap sesuai dengan prioritas. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah berkali-kali mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang prioritas pemanfaatan keuangan desa selaras prioritas nasional untuk mendukung pernyataan ini. Dalam konteks penelitian ini, pembangunan desa yang menjadi fokus kajian merupakan bentuk pembangunan fisik. Hal ini mencakup berbagai kegiatan yang tampak secara nyata dan konkret di lingkungan desa, seperti pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas umum, saluran irigasi, serta sarana pendukung lainnya. Penekanan pada pembangunan fisik dilakukan untuk menilai sejauh mana dana desa diimplementasikan secara nyata dan berdampak langsung terhadap kondisi fisik desa yang bersangkutan.

Pembangunan merupakan salah satu aspek peran pemerintah dalam mencapai tujuan nasional yang menghasilkan masyarakat sejahtera, di samping peran pemberdayaan, pengaturan, dan pelayanan [11]. Pembangunan di pedesaan memerlukan modifikasi melalui pengaturan, koordinasi, dan komunikasi, sebagaimana Nurcholis tahun 2011 [12] desa adalah suatu masyarakat yang didirikan atas dasar konvensi dan hukum adat dengan batas-batas yang ditetapkan dan mempunyai hubungan erat baik secara fisik maupun rohani karena adanya kepentingan bersama, baik kepentingan politik, ekonomi, sosial, keamanan, maupun keturunan [7]. Pembangunan dipandang sebagai suatu proses transformasi yang disengaja yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan melibatkan keterlibatan negara. Pembangunan adalah proses penataan kembali dan revitalisasi semua struktur sosial dan ekonomi serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemandirian dan kemauan masyarakat untuk menghasilkan, memelihara, dan memajukan hasil pembangunan merupakan indikator lain keberhasilan pembangunan. Menurut UU No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 8, pembangunan desa sebagai langkah pengoptimalan kesejahteraan masyarakat desa [13].

Menurut Nugroho [14] Secara teori, penerapan kebijakan yakni bagaimana kebijakan tersebut meraih tujuannya. Guna melaksanakan kebijakan publik, ada dua pilihan: melaksanakannya langsung sebagai sebuah program atau membuat kebijakan turunan atau kebijakan publik turunan. UU dan peraturan daerah merupakan contoh kebijakan publik yang mengharuskan diberlakukannya peraturan, yang sering dikenal sebagai kebijakan publik penjelas [4]. Implementasi merupakan proses yang dilaksanakan guna menjalankan kebijakan pada masyarakat sehingga menghasilkan keluaran yang diinginkan. Kegiatan dalam rangkaian tersebut antara lain: Langkah pertama adalah membuat serangkaian peraturan tindak lanjut yang merupakan interpretasi kebijakan. Kedua, menyajikan sumber daya guna mendukung kegiatan implementasi, seperti infrastruktur dan fasilitas, pendanaan, dan siapa penanggung jawab kebijakan. Ketiga, bagaimana menyediakan peraturan yang konkret bagi masyarakat [15].

Dana desa menyajikan kesempatan desa Indonesia untuk tumbuh mandiri melalui pemberdayaan masyarakat dan inisiatif pembangunan desa [16]. Keuangan desa dapat mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa jika dikelola dengan baik dan efisien. Ketimpangan ekonomi dapat dikurangi dan perekonomian masyarakat desa dapat diperkuat dengan meningkatkan infrastruktur dan meningkatkan mutu SDM melalui pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh keuangan desa. Dengan mengalokasikan berbagai program, dana desa terutama bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Alokasi dana desa di Indonesia yakni:

Tabel 1. Alokasi Dana Desa (Dalam Triliun Rupiah) di Indonesia

| Tahun | Dana Desa |
|-------|--------------------|
| 2021 | Rp. 72.000.000.000 |
| 2022 | Rp. 68.000.000.000 |
| 2023 | Rp. 70.000.000.000 |

Sumber: Sistem Informasi Desa

Dari Tabel 1 dalam kurun waktu 2021 hingga 2023, alokasi dana desa mengalami fluktuasi, dengan jumlah yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, alokasi dana desa mencapai Rp72 triliun, sementara pada 2022, jumlah tersebut turun menjadi Rp68 triliun, dan kembali naik pada 2023 menjadi Rp70 triliun. Meskipun alokasi

dana desa meningkat setiap tahunnya, pemanfaatan dana tersebut sering kali terkendala oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, rendahnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana, serta minimnya inovasi dalam pemanfaatan dana untuk pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, ketidakmerataan distribusi dana dan perbedaan antara desa maju dan desa tertinggal juga menjadi isu yang perlu diperhatikan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi bagaimana dana ini dapat digunakan lebih efektif dan efisien, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang menghalangi pemanfaatan optimal dana desa.

Problematika dalam pengelolaan dana desa umumnya terletak pada tahap implementasi, khususnya menyangkut pemanfaatan dan pengawasan dana yang belum berjalan secara optimal. Permasalahan nasional ini antara lain berupa pelaporan penyaluran dan penggunaan dana yang belum dikomunikasikan secara transparan, rendahnya partisipasi masyarakat yang menyebabkan program tidak tepat sasaran, penggunaan dana di luar skala prioritas, minimnya bukti pendukung penggunaan anggaran, hingga pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dilakukan secara swakelola namun justru dikerjakan oleh pihak ketiga. Permasalahan tersebut turut terjadi di Desa Krembung, yang setiap tahunnya menerima Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendukung pembangunan desa. Implementasi dana desa di Desa Krembung diarahkan pada kegiatan pembangunan yang sebagian besar berupa pembangunan fisik seperti perbaikan infrastruktur jalan, saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga. Meskipun laporan pertanggungjawaban telah disusun sesuai dengan realisasi anggaran dan pedoman pengelolaan keuangan desa dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, tantangan dalam pelaksanaan tetap ada, khususnya dalam memastikan bahwa penggunaan dana benar-benar memenuhi prinsip prioritas, transparansi, dan partisipatif sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. ADD Desa Krembung, yakni:

Tabel 2. Penerimaan Dana Desa di Desa Krembung Tahun 2021-2023

| Tahun | Dana Desa |
|-------|-----------------|
| 2021 | Rp. 820.000.000 |
| 2022 | Rp. 815.000.000 |
| 2023 | Rp. 829.000.000 |

Sumber : Pagu Dana Desa Krembung Tahun 2021-2023, Diolah penulis, 2024.

Dari Tabel 2 dalam kurun waktu 2021 hingga 2023, alokasi dana desa mengalami fluktuasi, dengan jumlah yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, alokasi dana desa mencapai Rp820 juta, sementara pada 2022, jumlah tersebut turun menjadi Rp815 juta, dan kembali naik pada 2023 menjadi Rp829 juta. Dapat diketahui bahwa meskipun dana yang diterima cukup besar, pengelolaan dana desa terkendala oleh keterbatasan SDM yang memiliki keahlian pengelolaan keuangan desa. Hal ini seringkali menyebabkan pemakaian dana yang tidak selaras dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan tidak maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan desa. Agar masyarakat dapat maju, pemerintah desa harus selalu bersikap terbuka dan jujur, termasuk dalam hal penggunaan uang desa. Dana desa yang diperoleh Desa Krembung setiap tahunnya terus bertambah sehingga pemerintah desa dapat menggunakan dana tersebut untuk pemberdayaan, pembinaan, dan pengembangan masyarakat. Meskipun demikian, pemberdayaan dan pertumbuhan masyarakat masih dianggap tidak seimbang. Banyak masyarakat yang mengakui bahwa dampak sektor pembangunan khususnya terlihat pada subsektor pekerjaan umum dan tata ruang, seperti perbaikan akses jalan desa dan saluran air untuk penanggulangan banjir. Hal ini terjadi akibat minimnya sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga sebagian warga Desa Krembung tidak mengetahui bagaimana pemanfaatan dana desa dan apa prioritasnya.

Menurut perspektif ini, diketahui secara umum implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan tindakan badan administratif yang bertugas menjalankan kebijakan serta menanamkan kepatuhan pada sasaran, tetapi juga politik, ekonomi, dan sosial yang memengaruhi tindakan dalam memutuskan apakah tindakan pemerintah dapat menghasilkan realisasi tujuan kebijakan publik [17]. Model implementasi kebijakan dari George C. Edward III terdapat empat variabel didalamnya. 1. Komunikasi, yang menunjukkan bahwa setiap kebijakan dapat berhasil diimplementasikan jika ada komunikasi yang baik antara kelompok sasaran dan pelaksana program (kebijakan). 2. Sumber daya, yang menyatakan bahwa sumber daya keuangan dan manusia yang cukup diperlukan untuk mempertahankan setiap kebijakan. 3. Disposisi, yang menunjukkan sifat-sifat yang paling kuat terkait dengan orang yang melaksanakan kebijakan atau program. Kejujuran, dedikasi, dan demokrasi adalah sifat-sifat penting yang harus dimiliki oleh pelaksana. 4. Struktur birokrasi, yang menunjukkan pentingnya organisasi birokrasi dalam implementasi kebijakan. Metode dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri adalah dua komponen penting dari sistem birokrasi ini.

Terkait dengan penerapan dana desa gunapembangunan desa tersebut terdapat penelitian terdahulu yang ditulis oleh Yurrike Chintya Dewi tahun 2018 [18] dengan judul “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Sidoarjo” Berdasarkan hasil temuan dimensi pertama, komunikasi terhambat karena tidak

adanya sosialisasi ruang terbuka hijau kepada masyarakat. Sumber daya yang tersedia belum memadai. Dinas Pertamanan sebagai pelaksana program sudah memiliki sikap yang tepat dalam melaksanakan kebijakan. Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) menyebabkan struktur birokrasi tidak berfungsi dengan baik. Ditemukan sejumlah kendala yang menghambat proses pelaksanaan, antara lain keterbatasan dana, minimnya tenaga pengawas lapangan, dan minimnya kontribusi masyarakat akibat minim sosialisasi [18].

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Fransisca Winarni tahun 2016 [19] terkait “Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Wukirsari, Kabupaten Sleman” berdasarkan penelitian tersebut ditemukan hasilnya yaitu Desa Wukirsari telah berhasil melaksanakan kebijakan pemanfaatan dana desa berdasarkan PP 60 tahun 2016. Pembangunan fisik merupakan hasil pembangunan melalui pemanfaatan dana daerah. Komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya (baik kapasitas finansial maupun peralatan), struktur birokrasi yang tertata dengan baik, serta pola pikir birokrasi yang berdedikasi untuk meningkatkan pembangunan desa merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut [19].

Penelitian oleh Ike Nur Afifah dan Isniani Rodiyah tahun 2023 [20] berjudul “Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan” berdasarkan penelitian tersebut ditemukan hasilnya yaitu dimensi komunikasi, kejelasan informasi dalam komunikasi tidak dapat diungkapkan secara tepat karena para pelaksana masih saling salah paham. Berkat kerja sama antara Pemerintah Desa Kemiri Kabupaten Sidoarjo, serta dukungan dari penduduk desa setempat, dimensi sumber daya manusia cukup baik. Dimensi disposisi menunjukkan kemauan, kemampuan, dan komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan keuangan desa di Desa Kemiri yang dilandasi oleh anggapan bahwa respon positif berupa dukungan pelaksana sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan kebijakan. Buku pedoman pelaksana pembangunan merupakan salah satu komponen struktur birokrasi yang berfungsi sebagai prosedur operasi standar untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dijadwalkan memberikan hasil yang sebaik-baiknya [20].

Penelitian oleh Hj. Rahmi Hayat pada tahun 2017 [21] terkait “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong” Berdasarkan hasil penelitian, Desa Garagata telah berhasil melaksanakan kebijakan alokasi dana desa. Namun demikian, ada beberapa faktor yang mendukung terlaksananya kebijakan alokasi dana desa di Desa Garagata, seperti komunikasi yang jelas dan konsisten dari pelaksana kebijakan ADD, serta sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan tersebut., Namun, kurangnya pendanaan dari luar dan kapasitas ADD yang relatif buruk untuk menggunakan sumber daya merupakan kendala utama dalam penerapan kebijakan ADD di Desa Garagata. Rekomendasi yang diberikan meliputi pemberian instruksi dan pelatihan kepada pelaksana ADD, perancangan sistem aplikasi komputer, dan perolehan pendanaan dari sumber lain [21].

Studi ini akan menawarkan kajian menyeluruh mengenai bagaimana implementasi dana desa untuk pembangunan desa dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan desa. Diharapkan dengan memahami dinamika unik Desa Krembung, temuan penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan kita secara signifikan tentang hubungan antara dana desa dan pembangunan desa. Tujuan penelitian guna menganalisis implementasi dana desa dalam mendukung pembangunan masyarakat dan untuk mengevaluasi sejauh mana dana desa digunakan secara efektif sesuai kebutuhan. Analisis ini diharapkan mampu terciptanya strategi pembangunan desa lebih inklusif dan berjangka panjang di Desa Krembung. Penelitian ini guna mengimplementasi dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa.

II. METODE

Jenis penelitian berbasis kualitatif dengan menggali data terkait dengan implementasi dana desa untuk pembangunan masyarakat di Desa Krembung, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Sumber data penelitian yakni data primer melalui wawancara langsung dengan informan dan data sekunder melalui dokumen yang tersedia. Informan kunci yaitu Kepala Desa, Bendahara Desa, Kaur Perencanaan dan masyarakat penerima manfaat pembangunan desa. Teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Catatan hasil observasi mengenai keadaan dan hal yang terjadi di lapangan, serta catatan hasil wawancara untuk mengidentifikasi informan. Teknik penentuan informan dengan *purposive sampling* melalui penilaian atas karakteristik sampel sesuai kebutuhan peneliti. Teknik penganalisisan data sesuai Miles dan Huberman yakni pengumpulan, reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana desa Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan kepada desa melalui APBD kabupaten/kota, dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Tujuan dari dana desa adalah untuk menyediakan atau meningkatkan pelayanan publik desa, menanggulangi kemiskinan, memajukan perekonomian desa, menghilangkan kesenjangan antardesa, memperkuat masyarakat desa sebagai subyek

pembangunan, dan memberikan kewenangan kepada desa untuk melaksanakan pembangunan desa secara mandiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Selain itu, dana desa juga berfungsi sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan desa. Peraturan Bupati Sidoarjo No 7 Tahun 2020 terkait petunjuk pengelolaan keuangan desa memuat ketentuan pengelolaan keuangan desa. Dengan menggunakan beberapa acuan, penulis menerapkan gagasan Edward III tentang implementasi program yakni:

A. Komunikasi

Menurut teori implementasi kebijakan George C. Edward III, komunikasi merupakan faktor penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan. Komunikasi dalam hal ini mencakup transmisi (penyampaian informasi), kejelasan informasi, serta konsistensi antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat sebagai penerima kebijakan. Jika informasi tidak tersampaikan secara jelas dan konsisten, maka tujuan kebijakan dapat mengalami distorsi atau bahkan tidak tercapai. Dalam implementasi dana desa di Desa Krembung, komunikasi sudah diterapkan melalui berbagai sarana, seperti papan informasi transparansi dana desa, rapat musrenbangdes, dan partisipasi lembaga masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Desa (Kaur Keuangan), Ibu Tyas, diperoleh informasi bahwa pemerintah desa telah menyediakan papan informasi yang menampilkan rincian APBDes setiap awal dan akhir tahun, termasuk capaian kegiatan dan rencana program pembangunan. Beliau menyatakan:

“ keterbukaan dana desa, khususnya di Desa Krembung, tentunya kami telah menyediakan papan informasi transparansi dana desa di setiap awal dan akhir tahun. Dengan demikian, pelaksanaan APBD atau RPJM tahun sebelumnya dipajang di papan informasi tersebut agar dapat dilihat dan dicermati oleh masyarakat. Termasuk apa saja yang akan dikerjakan dan yang kedua, apa saja yang sudah dikerjakan. Dengan demikian, besaran keuangan desa, besaran alokasi dana desa, besaran APBD 1 dan APBD 2, dan mungkin dukungan dana yang lebih besar, yang semuanya dapat diamati oleh masyarakat. Memang, semua lembaga masyarakat saat ini terlibat dalam pelaksanaan musrenbangdes. Tentu saja, pemerintah desa membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk mengakomodasi semua itu, dan masukan ini selanjutnya akan dituangkan atau dimasukkan ke dalam APBDes kita, namun ada beberapa warga yang mengungkapkan kurangnya informasi detail tentang alokasi dana dan progres pembangunan ” (hasil wawancara, Kamis 10 Oktober 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa penyampaian informasi tentang dana desa di Salah satu konsep pengelolaan keuangan desa yang diterapkan Desa Krembung adalah transparansi, yaitu keterbukaan yang memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait keuangan desa. Selain itu, memanfaatkan kegiatan musrenbangdes untuk menyampaikan informasi langsung kepada sejumlah tokoh masyarakat. Dalam rangka meningkatkan keberhasilan pembangunan, penulis menemukan bahwa sebagian masyarakat, khususnya yang berkecimpung di bidang pembangunan, kurang mengetahui secara spesifik penggunaan keuangan desa. Pembangunan sarana dan prasarana merupakan salah satu bidang yang banyak diharapkan oleh masyarakat agar pemerintah desa dapat memberikan informasi yang lengkap tentang penggunaan uang desa. Masyarakat masih beranggapan bahwa pemerintah desa kurang transparan dalam penggunaan uang desa karena laporan penggunaan dana desa, baik langsung maupun yang ditempel di papan transparansi, hanya berupa gambaran umum penggunaan dana desa dan tidak ada rinciannya. Agar tidak timbul kecurigaan di masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa tentu harus menjelaskan dan memahami sikap masyarakat tersebut. Masyarakat berharap agar pemerintah desa dapat memberikan informasi yang lebih jelas. Salah satu bukti musrenbangdes dengan masyarakat Desa Krembung :



Gambar 1. Kegiatan Musrenbangdes
Sumber : Dokumentasi desa, 2024

Dalam Gambar 1 kegiatan musrenbangdes yang diadakan di Desa Krembung untuk pembahasan pengelolaan alokasi dana desa. Bila para pengambil keputusan tahu apa yang mereka lakukan, implementasinya akan lebih efektif. Setiap kebijakan harus disampaikan kepada orang yang tepat. Lebih jauh, kebijakan yang disampaikan harus jelas, akurat, dan konsisten. Sebenarnya, ada sejumlah cara langsung untuk mendekati masyarakat yang tepat guna mencapai hal ini. Dikaitkan penelitian Ike Nur Afifah dan Isnaini Rodiyah tahun 2023 [20] berjudul “Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan” mewujudkan komunikasi masih terdapat kesalah pahaman diantara pemerintah desa dan masyarakat. Cara penyampaian informasi ini mirip dengan kegiatan musrenbangdes yang membahas tentang alokasi dana desa, yang memang memerlukan pengembangan yang lebih cepat. Bagian personalia yang terkait harus diberi tahu tentang semua kebijakan dan pedoman implementasi sehingga mereka menyadari tanggung jawab mereka. Kebijakan harus akurat, konsisten, dan tidak ambigu. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan teori Edward III, pelaksanaan komunikasi dalam implementasi dana desa di Desa Krembung telah memenuhi unsur transmisi dan konsistensi, namun masih perlu peningkatan pada aspek kejelasan informasi, khususnya dalam menyampaikan detail penggunaan dana dan progres pembangunan secara lebih terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat.

B. Sumber Daya

Dalam teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, sumber daya merupakan salah satu indikator krusial yang memengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, keuangan, waktu, serta sarana dan prasarana yang diperlukan agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Tanpa ketersediaan sumber daya yang memadai, kebijakan yang baik sekalipun tidak akan menghasilkan implementasi yang optimal. Di Desa Krembung, pelaksanaan kebijakan dana desa melibatkan berbagai sumber daya manusia, utamanya aparatur pemerintah desa. Berdasarkan Tabel 3 berikut, struktur organisasi Pemerintah Desa Krembung terdiri atas kepala desa, sekretaris, kepala seksi, kepala urusan, dan kepala dusun yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi berbeda.

Tabel 3. Organisasi Pemerintah Desa Krembung

| No | Nama | Jabatan | Tugas Pokok dan Fungsi |
|----|----------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | H. Supandi | Kepala Desa | Penanggung jawab utama pengelolaan dana desa dan pengambil keputusan tertinggi. |
| 2 | Fatchul Chorip | Sekretaris Desa | Mengelola administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian desa. |
| 3 | Imam Sholeh | Kasi Pemerintahan | Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. |
| 4 | Indriyas March | Kasi Pelayanan | Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi dan sosial. |
| 5 | Ali Muchdori | Kasi Kesejahteraan | Menangani kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. |
| 6 | Budi Sutrisno | Kaur Perencanaan | Menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan desa. |
| 7 | Nurtyas Tuti Jauhari Putri | Kaur Keuangan | Mengelola keuangan desa, menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan. |
| 8 | Nur Yulia W.U.N | Kaur Umum dan Tata Usaha | Bertanggung jawab atas urusan umum, administrasi dan dokumentasi pemerintahan desa. |
| 9 | H. Sulthon | Kepala Dusun Krembung | Koordinator pembangunan dan pelayanan di wilayah Dusun Krembung. |
| 10 | Khoiri | Kepala Dusun Krembung Timur & Selatan | Mengkoordinasikan pembangunan dan pelayanan wilayah Timur & Selatan. |
| 11 | Sanali | Kepala Dusun Krembung | Mendukung pelaksanaan program desa di wilayah dusun masing-masing. |

Sumber : Diolah oleh Pemerintah Desa Krembung

Tabel 3 menjabarkan struktur aparatur Pemerintah Desa Krembung beserta jabatan dan fungsi masing-masing yang berperan penting dalam pelaksanaan program-program pembangunan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa. Setiap aparatur, mulai dari Kepala Desa hingga perangkat teknis seperti Kepala Seksi dan Kepala Urusan, memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan

pembangunan yang dibiayai oleh dana desa. Kejelasan fungsi dan koordinasi antar aparaturnya ini menjadi faktor krusial dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, partisipatif, dan tepat sasaran di Desa Krembung.

Selain struktur pemerintahan desa, masyarakat juga menjadi bagian dari sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat, baik dalam bentuk gotong royong maupun pelatihan berbasis komunitas seperti kegiatan kelompok tani dan PKK, telah berkontribusi terhadap pemberdayaan dan pembangunan sosial ekonomi desa. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam penyusunan aturan dan pengawasan penggunaan keuangan desa masih dinilai kurang optimal. Dari sisi sumber daya keuangan, Desa Krembung mendapatkan anggaran yang cukup memadai dari pemerintah melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Anggaran ini digunakan untuk menunjang operasional pemerintah desa serta pelaksanaan program pembangunan, baik fisik seperti infrastruktur, maupun non-fisik seperti pelatihan, peningkatan kapasitas, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Keuangan desa dikelola oleh Kaur Keuangan dan diawasi melalui mekanisme pelaporan yang mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara dengan Bendahara Desa (Kaur Keuangan), Ibu Tyas, yang menyatakan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan dan diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Meski begitu, keterbatasan dalam pengawasan dan pemahaman masyarakat terhadap anggaran masih menjadi tantangan tersendiri dalam optimalisasi sumber daya yang tersedia.

“SDM dan keuangan dalam pembangunan desa sudah terlibat. Perkembangan desa ini memang terkait dengan sumber daya manusianya, mbak. Namun, meskipun sudah ada musyawarah perencanaan pembangunan desa, partisipasi masyarakat masih kurang. Sementara itu, sumber daya uang memang tidak sesuai dengan alokasi anggaran. Nanti bisa dilihat, mbak, seperti data di sini. Kami sendiri sudah melibatkan sumber daya keuangan dan pribadi secara penuh jika memang benar-benar relevan dengan pembangunan desa. Oleh karena itu, akan dibentuk tim untuk menampung dan mempertimbangkan usulan dari seluruh masyarakat. DPRD selanjutnya akan meminta izin kepada BPD setelah menerima draf gagasan tim. Gagasan tersebut dievaluasi berdasarkan skala prioritas; misalnya, pembangunan yang harus dibangun terlebih dahulu pada tahun mendatang menjadi skala prioritas” (hasil wawancara, Kamis 10 Oktober 2024).

Berdasarkan wawancara, Keterlibatan masyarakat masih kurang dalam hal sumber daya manusia. Besar kemungkinan hubungan yang terbentuk antara sumber daya manusia berikut ini akan menguntungkan semua orang di Desa Krembung. Meskipun ada cukup sumber daya sesuai kebutuhan, desa menghadapi kesulitan dalam memanfaatkan uang yang ada saat ini karena ukuran dan lokasinya. Pengalokasian dana Desa Krembung yakni:

Tabel 4. Data Pengalokasian Dana Desa Krembung

| Tahun | Pembangunan Desa | Pemberdayaan Masyarakat | Total Penerimaan Dana Desa |
|-------|------------------|-------------------------|----------------------------|
| 2021 | Rp. 648.000.000 | Rp. 172.000.000 | Rp. 820.000.000 |
| 2022 | Rp. 645.000.000 | Rp. 170.000.000 | Rp. 815.000.000 |
| 2023 | Rp. 651.000.000 | Rp. 178.000.000 | Rp. 829.000.000 |

Sumber: Laporan Realisasi Dana Desa Krembung, Diolah Penulis, 2024

Tabel 4 menjabarkan seberapa besar dana desa Desa Krembung telah digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan inisiatif pembangunan desa sesuai aturan. Pembangunan desa meliputi program pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan prasarana dan sarana, pembangunan gorong-gorong, pengaspalan, pengelolaan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan Posyandu dan Posbindu, bantuan bagi lansia dan ibu hamil, pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana pendidikan melalui pembangunan PAUD, dan pembangunan TK. Program ekonomi kerakyatan, pelatihan kelompok tani dan ternak, pelatihan bagi organisasi perempuan dan pemberdayaan posyandu, pelatihan bagi calon pengantin mengenai sosialisasi kesehatan, pelatihan penggunaan toga ibu-ibu PKK, pelatihan pengelolaan sampah, pelatihan sosialisasi PPKM mikro, pelatihan bagi kader kesehatan, dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa (Pelaksanaan Musdes) semuanya masuk dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Penyaluran bantuan sembako di Desa Krembung merupakan salah satu kegiatan yang berlangsung. Pembagian bantuan sembako pada warga sekitar :



Gambar 2. Pembagian Bantuan Sembako
Sumber : Dokumentasi desa, 2024

Jumlah penduduk yang besar tidak memungkinkan desa untuk memaksimalkan sumber daya manusianya, namun sumber daya keuangan yang disediakan pemerintah pusat kepada pemerintah Desa Krembung cukup untuk membangun desa sesuai dengan kebutuhannya dan didistribusikan sesuai dengan anggaran desa lainnya. Hal inilah yang harus dinilai ketika mengaitkan perencanaan keuangan desa dengan pembangunan desa. Dikaitkan dengan penelitian menurut Fransisca Winarni, tahun 2016 [19] terkait “Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Wukirsari, Kabupaten Sleman”. Bahwa sumber daya pada melibatkan kerjasama pemerintah desa dan masyarakat desa, hanya saja masyarakatnya kurang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan untuk sumber daya finansial sudah sesuai dengan anggaran yang disalurkan. Kenyataan bahwa sumber daya itu penting dan signifikan adalah hal yang terpenting. Sumber daya yang dimaksud mencakup ketersediaan personel yang berkualifikasi, infrastruktur dan fasilitas yang memadai, serta pendanaan dan waktu yang tepat untuk implementasi kebijakan. Oleh karena itu, elemen krusial kedua dalam menjalankan strategi transmisi informasi adalah dimensi sumber daya. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan teori Edward III, indikator sumber daya di Desa Krembung telah tersedia namun belum optimal, terutama pada aspek kapasitas SDM dan pelibatan masyarakat. Pemerintah desa perlu meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan agar proses pembangunan desa menjadi lebih partisipatif, efisien, dan akuntabel.

C. Disposisi

Disposisi merujuk pada sikap, kemauan, dan komitmen pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Edward III, disposisi adalah “kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan secara serius guna mencapai tujuan kebijakan” (Edward III dalam Budi, 2005:155). Dengan kata lain, meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik, tanpa adanya sikap positif dari para pelaksana, kebijakan tersebut dapat gagal dalam implementasinya. Selaras dengan temuan lapangan, Pemerintah Desa Krembung menunjukkan disposisi yang positif dalam pelaksanaan Dana Desa. Aparatur desa bersikap responsif terhadap usulan masyarakat, serta menunjukkan komitmen tinggi dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam wawancara dengan Sekretaris Desa, Bapak Fatchul Chorip:

“Mengenai masalah sikap pelaksana, aparat, atau masyarakat dalam menanggapi pembangunan desa ini, tentu mereka telah bersikap sebaik-baiknya karena sebagai aparat desa, kita harus menanggapi usulan masyarakat dengan baik dengan mempertimbangkan beberapa faktor karena, ya, partisipasi masyarakat sama pentingnya dengan keberhasilan pemerintahan. Khususnya pembangunan desa, yang akan menjadikan desa semakin maju dan berkembang” (hasil wawancara, Kamis 10 Oktober 2024).

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam implementasi dana desa untuk pembangunan masyarakat Desa Krembung masih terus dilakukan dan membuat kegiatan pelatihan terkait Desa Krembung yang maju dan berkembang. Berikut kegiatan pelatihan dengan beberapa warga serta aparatur desa:



Gambar 3. Kegiatan Pelatihan Organisasi Perempuan/PKK & Pemberdayaan Posyandu Kader
Sumber : Dokumentasi desa, 2024

Dalam Gambar 3, Beberapa warga Desa Krembung mengikuti pelatihan pemberdayaan kader posyandu dan organisasi perempuan/PKK yang dipandu oleh pelaksana kebijakan atau perangkat daerah. Dari wawancara langsung terlihat bahwa disposisi dalam melaksanakan kebijakan harus bersemangat dalam bekerja dan berdedikasi dalam menggunakan dana desa untuk pembangunan masyarakat di Desa Krembung. Berdasarkan teori bahwa respon positif berupa dukungan sangat penting untuk mencapai kebijakan, maka hasil wawancara langsung dapat digunakan untuk menunjukkan kemauan, kemampuan, dan komitmen pelaksana dalam melaksanakan kebijakan dana desa di Desa Krembung. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Ike Nur Afifah dan Isnaini Rodiyah (2023) dalam jurnalnya berjudul “Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan”, yang menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kemauan, kapasitas, dan dedikasi pelaksana dalam menjalankan kebijakan, khususnya dalam konteks penggunaan dana desa. Disposisi sebagai elemen kunci dalam teori Edward III memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi dana desa untuk pembangunan masyarakat. Dengan demikian, disposisi yang kuat dari aparat Desa Krembung, ditambah dengan partisipasi masyarakat yang tinggi, menjadi faktor kunci dalam suksesnya implementasi dana desa untuk pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

D. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan pola hubungan antarorganisasi dan individu dalam pelaksanaan kebijakan publik. Edward III menjelaskan bahwa struktur birokrasi yang jelas dan tidak terfragmentasi menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Fragmentasi, atau terputusnya koordinasi dan pembagian tugas yang tidak jelas, dapat menyebabkan kebijakan gagal diimplementasikan secara efektif (Edward III dalam Budi, 2005:155). Di Desa Krembung, struktur birokrasi pemerintahan desa menunjukkan pembagian peran yang jelas antar perangkat desa, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Budi Sutrisno selaku Kaur Perencanaan:

“Kadang kita juga ingat untuk mengadakan rapat membahas dana desa untuk pembangunan desa, mbak. Sistem birokrasi kita itu polanya kemitraan, kerja sama, dan hubungan lainnya. Selain itu ada pembagian tugas yang mengakibatkan terbentuknya struktur birokrasi, yang terlihat dari kedudukan dan pola hubungan masing-masing individu. Pemerintah desa menjalankan tanggung jawabnya dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait alokasi keuangan desa untuk pembangunan desa, Sehingga masyarakat desa, Mbak, dapat mendukung segala perencanaan yang telah direncanakan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa struktur birokrasi desa Krembung telah membentuk pola hubungan yang positif” (hasil wawancara, Kamis 10 Oktober 2024).

Berdasarkan wawancara pemerintah Desa Krembung telah memiliki tujuan dalam pengimplementasian dana desa untuk pembangunan desa. Saat ini pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan desa sudah tercantum jelas. Pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan desa telah tercantum dan dijalankan secara sistematis. Hal ini dapat dilihat dari Standar Operasional Prosedur (SOP) implementasi program dana desa di Desa Krembung, yang tersusun sebagai berikut:

Tabel 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Implementasi Dana Desa di Desa Krembung

| No | Kegiatan | Penanggung Jawab | Langkah-Langkah | Output yang Diharapkan |
|----|---------------------------------|--------------------------------|---|---|
| 1 | Perencanaan kegiatan Dana Desa | Kaur Perencanaan, Kepala Desa | 1. Identifikasi kebutuhan masyarakat 2. Musyawarah Desa 3. Penyusunan RKP Desa | Rencana kegiatan pembangunan yang sesuai prioritas |
| 2 | Penganggaran Dana Desa | Kaur Keuangan, Sekretaris Desa | 1. Menyusun APBDes berdasarkan RKP Desa 2. Persetujuan Kepala Desa dan BPD | Dokumen APBDes resmi |
| 3 | Sosialisasi program pembangunan | Kasi Pelayanan, Kepala Dusun | 1. Memberikan informasi program kepada masyarakat melalui papan informasi, rapat dusun, dan media sosial desa | Masyarakat mengetahui dan mendukung pelaksanaan dana |
| 4 | Pelaksanaan pembangunan | Kasi Kesejahteraan, TPK | 1. Pelaksanaan proyek fisik atau kegiatan pemberdayaan sesuai jadwal 2. Pengawasan teknis | Terlaksananya program sesuai rencana |
| 5 | Monitoring dan evaluasi | Kepala Desa, BPD | 1. Pemeriksaan hasil dan progres pembangunan 2. Dokumentasi dan pelaporan kegiatan | Tersedianya laporan perkembangan kegiatan |
| 6 | Pelaporan penggunaan Dana Desa | Sekretaris Desa, Kaur Keuangan | 1. Menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan 2. Penyampaian kepada instansi terkait (Kecamatan, Kabupaten) | Laporan penggunaan dana yang akuntabel dan transparan |
| 7 | Tindak lanjut hasil evaluasi | Kepala Desa, Kaur Perencanaan | 1. Menindaklanjuti hasil monitoring 2. Revisi rencana atau pelaksanaan jika diperlukan | Perbaikan dan penyempurnaan program pembangunan |

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Krembung (2024)

Tabel 5. SOP di atas menunjukkan adanya struktur birokrasi yang tertib dan runtut dalam mengelola dana desa. Setiap kegiatan memiliki pelaksana, output, dan tenggat waktu yang jelas. Pola kerja ini menunjukkan bahwa Desa Krembung menerapkan prinsip akuntabilitas dan partisipatif dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Fransisca Winarni (2016) dalam jurnalnya *"Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Wukirsari, Kabupaten Sleman"* yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan tugas, struktur organisasi yang efektif, serta keterlibatan masyarakat. Menurut Edward III, SOP yang efektif harus memiliki kerangka kerja yang jelas, sistematis, dan mudah diakses oleh semua pihak, menjadi acuan bagi pelaksana. Selain itu, penetapan job desk untuk setiap struktur organisasi juga penting, karena ketidakcocokan struktur organisasi dapat menghambat kebijakan. Dengan demikian, struktur birokrasi Desa Krembung yang dibangun atas dasar koordinasi, transparansi, dan partisipasi telah mendukung implementasi dana desa secara optimal dan berdampak positif terhadap pembangunan masyarakat.

IV. SIMPULAN

Hasil penelitian tentang implementasi dana desa untuk pembangunan masyarakat Desa Krembung dengan empat dimensi implementasi kebijakan menurut Edward III, Masih terdapat kesalahpahaman antara pemerintah desa dengan masyarakat, berdasarkan hasil temuan dimensi pertama yaitu komunikasi. Kedua, sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan dana desa bagi pembangunan masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah Desa Krembung telah mendapatkan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat yang sebanding dengan penyaluran anggaran desa lainnya dan cukup untuk membangun desa sesuai dengan kebutuhannya. Namun, desa tersebut menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan sumber daya manusianya karena jumlah masyarakat yang besar dan letak geografisnya. Berdasarkan teori terkait respon positif berupa dukungan dari para pelaksana sangat krusial, maka disposisi ketiga dalam pelaksanaan dana desa guna kesejahteraan masyarakat menunjukkan adanya kemauan, kemampuan, dan komitmen dari para pelaksana dalam pelaksanaan dana desa di Desa Krembung. Keempat, adanya struktur yang baik didukung atau disusun oleh struktur birokrasi. Misalnya membangun pola hubungan yang positif

yang selaras dengan tanggung jawab masing-masing perangkat desa atau meja kerja. Memiliki kerangka birokrasi yang jelas dan adanya dukungan yang kuat dari wakil-wakil pemerintah.

REFERENSI

- [1] M. Hariadi, B. Setiawati, and Syahrani, "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pembangunan Infrastruktur Jalan Perkebunan Kabupaten Tabalong," *J. Adm. Publik Adm. Bisnis*, vol. 3, no. 1, pp. 295–305, 2020.
- [2] Indonesia, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, 2014.
- [3] Indonesia, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta, 2014.
- [4] A. Harsin, "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat," *J. JEKAPE*, vol. 5, no. 1, pp. 1–17, 2018.
- [5] Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Jakarta, 2014.
- [6] E. I. Supriyadi and D. B. Asih, "Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung)," *J. Sos. dan Hum.*, vol. 8, no. 1, pp. 61–69, 2021, [Online]. Available: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25283/t/Pengelolaan+Dana+Desa+Masih+Bermasalah>
- [7] K. Sinaga, "Implementasi Dana Desa Dalam Mendukung Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang," *War. Dharmawangsa*, vol. 17, no. 1, pp. 81–97, 2023, doi: 10.46576/wdw.v17i1.2924.
- [8] A. R. Halim and A. Taryani, "Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur," *J. Manaj. Perbendaharaan*, vol. 4, no. 1, pp. 51–71, 2023, doi: 10.33105/jmp.v4i1.486.
- [9] Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Buku pintar dana desa: Dana desa untuk kesejahteraan rakyat* (2nd ed.). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan., 2019.
- [10] N. L. L. Aziz, "Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Fund," *J. Penelitian Politik*, vol. 13, no. 2, pp. 193–211, 2016.
- [11] I. Z. Wibowo and P. Lestari, "Implementasi Program Dana Desa Melalui Kegiatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten)," *J. Sociol.*, vol. 2, no. 1, pp. 2–19, 2016.
- [12] H. Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- [13] M. E. Wahyuni and H. Yulistiyono, "Implementasi Tata Kelola Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus di Desa Sumberingin, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang)," *J. Ilm. Aset*, vol. 23, no. 2, pp. 155–166, 2021, [Online]. Available: <https://journal.widyamangala.ac.id/index.php/jurnalaset/article/view/185>
- [14] R. Nugroho, *Public Policy*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- [15] J. Mansyur, I. Suyitno, and M. Akbal, "Implementasi Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat," *Phinisi Integr. Rev.*, vol. 5, no. 1, p. 182, 2022, doi: 10.26858/pir.v5i1.31727.
- [16] R. Hadi Sumarto and L. Dwiantara, "Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa," *J. Publicuho*, vol. 2, no. 2, p. 65, 2019, doi: 10.35817/jpu.v2i2.7461.
- [17] A. Andi, "Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian Implementasi Program Kemitraan dalam rangka Memberdayakan Usaha Kecil)," Universitas Sriwijaya, 2010.
- [18] Y. C. Dewi and I. F. Agustina, "Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Sidoarjo," *JKMP (Jurnal Kebijak. dan Manaj. Publik)*, vol. 6, no. 2, pp. 129–135, 2018, doi: 10.21070/jkmp.v6i2.3007.
- [19] F. Winarni and P. Yuanjaya, "Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Wukirsari, Kabupaten Sleman," *Natapraja*, vol. 4, no. 1, pp. 49–64, 2016, doi: 10.21831/jnp.v4i1.12614.
- [20] I. N. Afifah and I. Rodiyah, "Optimizing Rural Development: Strategic Implementation of the Village Fund Policy for Sustainable Community Empowerment," *Indones. J. Public Policy Rev.*, vol. 24, pp. 1–12, 2023, doi: 10.21070/ijppr.v24i0.1343.
- [21] R. Hayati, "Implementation of Village Fund Allocation Policy to Development in Garagata Village District Jaro District Tabalong District," *J. Adm. Publik dan Adm. Bisnis*, vol. 2, no. 2, pp. 173–185, 2017.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.